BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang tidak dikenal manusia pada mulanya, sehingga mereka melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter,[1] cara ini sangat mudah dan sederhana pada awalnya, namun perkembangan masyarakat membuat sistem ini menjadi sulit dan muncul kesulitan dan kekurangan.[2] Mereka mendapat petunjuk dari Allah SWT untuk membuat alat tukar yang terbuat dari barang tambang emas dan perak sebagai nilai untuk setiap harta.

Alat tukar dalam transaksi diprakarsai Bangsa Yunani, mereka membuat emas dan perak yang berupa batangan sampai masa dimulainya percetakan uang tahun 406 SM mata uang utama mereka adalah *drachma* yang terbuat dari perak. Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ketiga SM menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut *aes (aes signatum aes rude)*, mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga, kemudian mereka mencetak *denarius* dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama Imperium Romawi yang dicetak pada tahun 268 SM.[3]

Bangsa Persia mengadopsi pencetakan uang dari bangsa Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 SM uang dicetak dari emas dan perak dengan perbandingan (rasio) 1:13,5, suatu hal yang membuat naiknya nilai emas

---

[1] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 240.
[2] Ahmad Hasan, *Aurāq Naqdiyah Fi al-Iqtiṣād al-Islami*, (Damaskus: Dar al Fikr, 2007), 56.
[3] M. Cholil Nafis, "Mengenal Uang Kertas dalam Perspektif Islam", dalam http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,25562-lang,id-c,syariah-t,Mengenal+Uang+Kertasdalam+n Perspektif+Islam-.phpx (17 November 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari perak. Uang yang semula berbentuk persegi empat kemudian mereka ubah menjadi bundar dan mereka ukir pada uang tersebut, ukiran tempat peribadatan dan tempat nyala api. Bangsa Arab di Hijaz pada masa *jahiliyah* tidak memiliki mata uang sendiri, mereka menggunakan mata uang *dinar* emas Hercules Byziantum dan *dirham* perak Dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian mata uang Bangsa Himyar, Yaman. Sedangkan penduduk Mekkah tidak memperjual-belikan *dinar* kecuali emas yang tidak ditempa dan tidak diolah. *Dinar* dan *dirham* sebuah alat pembayaran telah lama dikenal sejak zaman Romawi dan Persia, kedua negara tersebut merupakan dua negara adidaya yang cukup besar pada masa itu. Pada masa kini, walaupun harga emas tetap masih tinggi, uang logam emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi, karena kedudukannya telah digantikan oleh bentuk-bentuk uang yang lain.[4]

Emas dan perak sebagai mata uang juga diberlakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Para sejarawan Islam mencatat perilaku transaksi yang memakai alat tukar berupa emas dan perak sebenarnya telah terjadi pada masa Nabi Tsit bin Adam AS selain itu juga pernah tercatat peredaran *dirham* pada masa Nabi Yusuf AS masih kecil. Pada masa Nabi Muhammad SAW menjadi rasul, Beliau menetapkan apa yang telah menjadi tradisi penduduk Mekkah, *dinar* emas dan *dirham* perak serta uang logam (uang tembaga) merupakan mata uang yang berlaku sejak zaman Rasulullah SAW. Mata uang tersebut terus digunakan dalam transaksi berbagai kebutuhan,[5] Nabi SAW tidak merekomendasikan

---

[4] Pratama Raharja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 279.
[5] Al-Ṣāwy, *"Ḥāshiyāh al-'Allāmah al-Ṣāwy"*, Juz III, (Surabaya: Al-Hidayah, 2003) 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya perubahan apapun terhadap mata uang.[6] Namun dalam menetapkan kebijakan ini Nabi SAW tidak secara tegas mewajibkan kaum muslimin memakai mata uang *dinar* dan *dirham* tetapi ada barang-barang lain yang digunakan sebagai alat pembayaran, seperti dalam hadith Nabi SAW:

عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ».[٧]

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma,garam dengan garam satu ukuran, sama rata, tangan ke tangan (kontan), dan jika berbeda jenis maka silahkan kalian menjualnya dengan cara yang kalian mau, dengan pembayaran kontan."

Dalam pemikiran para sahabat Nabi SAW telah berkembang kemungkinan untuk membuat uang dari bahan lain, misalnya Umar ibn Khattab pernah mengatakan "Aku ingin (suatu saat) menjadikan kulit unta sebagai alat tukar". Menurut Umar, sesungguhnya uang sebagai alat tukar tidak harus terbatas pada dua logam mulia saja seperti emas dan perak.[8] Mazhab fikih mengelompokkan dari keenam jenis harta ribawi tersebut, dua di antaranya mewakili komoditas uang (*commodity money*), sedangkan yang lainnya mewakili bahan pokok makanan, [9]

---

[6] Muhammad Ismail Yusanto, *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter,* (Jakarta: PIRAC, SEM Institut, Infid, 2001), 22.
[7] Abu al-Ḥusayn bin al-Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qushairy al-Naisabury, *Ṣaḥiḥ muslim,* Juz V, (Beirut: Dar al-Afāq al-Jadidah, t.th.), 44.
[8] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* 250.
[9] Wizarah al-Awqāf wa al-Syu'un al-Islamiyah bi al-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Juz 12, (Kuwait: Wizarah al-Awqāf al-Kuwaitiyyah, t.th), 56. Lihat pula dalam Abi Hasan 'Ali bun Muhammad bin Habib al-Mâwardi, *al-Hāwi al-Kabîr*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) 93-105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perspektif Hanbali, terjadi kontradiksi, tetapi menurut pendapat yang lebih populer (*qaul ashhar*) dinyatakan bahwa '*ilat* riba dalam emas dan perak adalah jenis barang yang memakai standar timbangan (*mawzūn al-jinsi*). Sementara Malikiyyah mempunyai pandangan yang sedikit berbeda, mereka menegaskan bahwa '*ilat* riba dalam nilai emas dan perak adalah *commodity money* (*thamaniyyah*). Hanafiyah lebih menekankan pada konteks historis yang melatari munculnya hadith harta ribawi, pembatasan tersebut mempunyai kaitan erat dengan konteks perekonomian yang dipraktikkan pada saat itu, di mana dunia perdagangan masih berkisar pada jenis-jenis komoditas tersebut, dan nilai emas dan perak merupakan dua komoditas uang yang menjadi alat tukar yang berlaku pada zaman itu.[10]

Imam Shafi'i menjelaskan dua jenis pertama mewakili penentu harga *(athman)* sedangkan empat jenis barang yang lain terkait dengan makanan. Ini berarti segala bentuk jual beli yang dibayar dengan uang secara hukum dibenarkan, uang tidak bisa dikategorikan kedalam *makilat* maupun *mauzunat*, melainkan terpisah sama sekali dari jenis barang lainnya, ia berdasarkan kesepahaman antar penggunanya. Beliau menyimpulkan semua barang bisa menjadi alat tukar atau memiliki sifat sebagai alat tukar (*thamaniya).*

Pemberlakuan mata uang *dinar* dan *dirham* masih berlanjut hingga masa pemerintahan Sultan Kamil Ayyubi (609 H) namun, karena desakan kebutuhan masyarakat akan mata uang dengan pecahan yang lebih kecil, Sultan Kamil

[10] Wahbah az-Zuhayli*, Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu,* Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000), 676.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayyubi memperkenalkan mata uang baru dari tembaga yang disebut *fulus*.[11] Kemudian muncul mata uang kertas (*paper money*), tepatnya setelah Perang Dunia I runtuhnya kesultanan Ustmaniyah Turki 1924.[12] Berlakunya uang kertas di seluruh dunia, ditanggapi oleh fukaha kontemporer dengan pandangan yang berbeda, yang dapat dipetakan menjadi enam pendapat:

1. Uang kertas sebagai nota atau jaminan hutang, uang kertas tidak bisa disebut dengan uang (*nuqud*) jika dilihat dari dzatnya, dia hanya berupa jaminan dari bank yang mengeluarkannya.[13]
2. Uang kertas sebagai barang dagangan.
3. Uang kertas sebagai *fulus*.
4. Uang kertas tidak termasuk dalam harta. [14]
5. Uang kertas pengganti emas dan perak.
6. Uang kertas adalah mata uang yang bisa berdiri dengan sendirinya atau tidak terkait dengan mata uang lainnya.[15]

Di antara ulama kontemporer yang kontra terhadap berlakunya uang kertas adalah Imran N. Hosein. Ia mengemukakan bahwa asal usul berlakunya globalisasi uang kertas dikarenakan *Bretton Wood System. Bretton Wood System* adalah suatu catatan sejarah mebagi ekonomi politik internasional, di mana sistem ini melahirkan tiga rezim institusi regulator perekonomian

---

[11] Menurut kamus al-bisri *Fulus* adalah Jenis mata uang kuno, Lihat: Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus al-Bisri*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1999), 575.
[12] M. Cholil Nafis, "Mengenal Uang Kertas dalam Perspektif Islam"
[13] Presentasi kajian reguler PAKEIS ICMI orsat Kairo, "Nilai dan Hukum Uang Kertas" dalam https: //rosikho14.wordpress.com /2009/11/01/nilai-dan-hukum-uang-kertas/ (26 November 2015)
[14] Agustianto, "Konsep uang dalam Islam" dalam http://www.agustiantocentre.com/?p=1038 (26 November 2015)
[15] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internasional, yaitu: *International Monetary Fund* (IMF), *International Bank for Reconstruction Development* (IBRD), *serta International Trade Organization* (ITO) tercetus pada masa Perang Dunia pertama masih berlangsung, pada 1-22 Juli 1944 dilaksanakan suatu konferensi yang dihadiri oleh 44 negara termasuk negara-negara yang sedang berperang dengan tujuan untuk mendiskusikan perencanaan perekonomian di masa damai setelah perang.[16]

Imran N. Hosein melihat *Bretton Wood System* adalah konspirasi Yahudi-Nasrani melanjutkan menetapkan sistem moneter internasional berbasis "mata uang kertas" di *Bretton Wood*. Mereka menggunakan hubungan antara mata uang internasional yaitu Dollar Amerika Serikat dengan emas sebagai kamuflase untuk menyembunyikan realitas bahwa sekarang uang dapat dicetak dan digunakan sebagai uang tanpa syarat bisa atau tidaknya ditukar atau dijaminkan dipasaran dengan uang sebenarnya (emas) atau uang dengan nilai intrinsik.[17] Ia menambahkan Dengan keras, Al-Qur'an melarang Muslim menjadikan kaum Kristen dan Yahudi sebagai teman, sekutu, atau aliansi jika mereka telah bergabung dan bersama-sama membentuk persekutuan Kristen-Yahudi. Hal tersebut ada dalam Surat al-Maidah:

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ[١٨]
>
> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia; sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka

---

[16] Peet, Richard, "*Bretton-Woods: Emergence of a Global Economic Regime*", dalam *Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO.* (London: Zed Books, 2003) 27.

[17] Imrān N. Hosein, *The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and The Future of Money,* (San Fernando: Masjid Jami'ah, 2007), 23

[18] Al-Qur'an, 5:51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai aulia, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."

Imran N. Hosein menyatakan bahwa umat manusia sekarang hidup dalam era persekutuan Kristen-Yahudi terbentuk untuk pertama kali dalam sejarah. Persekutuan tersebut diciptakan peradaban barat modern, yang sekarang memerintah dunia melalui organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi-organisai turunan lainnya yang sejenis.[19]

Imran N. Hosein melakukan pendekatan yang berbeda dalam kancah pemikiran hukum Islam tentang uang kertas sebagai alat tukar. Ia dikenal sebagai pakar eskatologi Islam,[20] sehingga dalam setiap tulisan baik di buku, artikel, essay, dalam media online maupun offline ia menekankan pentingnya pendekatan eskatologi Islam. Ia mengupas borok sistem ekonomi yang dibangun oleh konspirasi internasional yang ia sebut Yahudi-Nasrani dalam buku *The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and The Future of Money* yang akan menjadi sumber peimer dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengangkat judul penelitian "Konsep Uang Kertas Dalam Fiqih Muamalah; Studi atas Pemikiran Imran Nazar Hosein".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

---

[19] Imrān N. Hosein, *The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and The Future of Money,* 23.

[20] Eskatologi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan setelah mati dialam akhirat dan al-Qiyāmah "Pengadilan Terakhir". Eskatologi sangat berhubungan dengan salah satu aqidah Islam, yaitu meyakini adanya hari akhir, kematian, kebangkitan (Yawm al-Qiyāmah), mahsyar, pengadilan akhir, surga, neraka, dan keputusan seluruh nasib umat manusia dan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kapitalisme dalam sistem ekonomi
2. Impliakasi pemberlakuan uang kertas
3. Konsep Uang dalam al-Qur'an dan hadith,
4. Uang kertas dalam pandangan Ulama' fikih,
5. Uang kertas menurut Imran N. Hosein dan pandangan fikih yang mendasarinya.
6. Kontruksi pemikiran Imran N. Hosein dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemikiran Imran N. Hosein tentang peninjaun kembal penggunaan uang kertas.

Agar penelitian ini dapat lebih terarah maka pembahasan dibatasi pada dua masalah, yaitu: Uang kertas menurut Imran N. Hosein dan metodologi pemikiran Imran N. Hosein tentang peninjauan kembali penggunaan uang kertas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka masalah yang rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Imran N. Hosein tentang Uang kertas?
2. Bagaimana kontruksi pemikiran dan faktor-faktor yang mempegaruhi pandangan hukum Imran N. Hosein tentang uang kertas?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imran N. Hosein tentang Uang kertas.
2. Untuk menjelaskan konstruksi pemikiran Imran N. Hosein.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk memaparkan faktor-faktor yang mempegaruhi pendapat hukum Imran N. Hosein tentang uang kertas.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu *fikih muamalah*, khususnya yang terkait dengan topik konsep uang kertas dalam perspektif hukum Islam. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai objek penelitian oleh peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi bagi bagi para pelaku dan akademisi ekonomi Islam tentang konsep uang kertas menurut Imran N. Husein dengan pendekatan Eskatologi Islam berdasarkan telaah *naṣ* al-Qur'an, hadith dan qaul ulama' dalam hal relevansi penerapan uang uang kertas.

F. Kerangka Teoritik

Uang merupakan alat penyimpanan nilai/daya dan standar pembayaran yang tertangguhkan, sehingga uang dapat dan di perbolehkan untuk di pertukarkan dan di perjual-belikan dengan harga tertentu. Ketika uang di anggap sebagai modal, maka uang akan menjadi barang pribadi atau *private goods*, di mana orang dapat menyimpan, menimbun dan mengendapkan uang dari peredaran dan sirkulasi di masyarakat. Dengan demikian, peran dan fungsi uang dengan sendirinya beralih dari sebagai alat tukar menjadi sebagai alat penyimpan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai kekayaan. Artinya, uang merupakan *stock concept* yang dapat diakumulasi sedemikian rupa sebagai modal dan kekayaan pribadi.

Dalam ekonomi Islam, uang merupakan alat tukar dan alat satuan hitung. Tetapi uang bukanlah komoditas yang dapat di perjual belikan layaknya barang dan jasa ekonomi. Karena uang bukan merupakan komoditas, maka uang tidak identik dengan modal dan tidak boleh di anggap sebagai modal.[21] Sebagai alat tukar uang tidak boleh di endapkan. Uang harus terus mengalir, bergulir dan berputar dalam masyarakat untuk di gnakan dalam kegiatan ekonomi. Karena itu konsep uang dalam ekonomi Islam adalah *flow concept* dan bukan *stock concept.*

Konsep mengalir ini pada gilirannya akan mengharuskan uang sebagai *public property,* di mana seorang tidak boleh memperlakukan uang layaknya *private property.*

1. **Definisi Uang**

Uang adalah sesuatu yang secara mum di terima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang.[22] Uang juga dapatdi definisikan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai alat tukar, sebagai unit penghitung, sebagai alat penyimpan nilai/daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan.[23]

Pengertian uang juga dapat dikelompokan menurut tingkat Liquiditasnya Yaitu:[24]

---

[21]M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek,* terj. M. Nastangin. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 162.
[22]Iswardono, *Uang* dan bank (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997).
[23]Roger Le Roy Miller dan David D. Van Hoose, *Modern Money andBanking* (Singapore: McGraw-Hill, International, 1993), 6.
[24]*Ibid*, 47-52. lihat juga Eugene A. Diulio*, Uang dan Bank*, 15-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. M1 adalah uang kartal (*currency*) yang beredar di masyarakat plus simpanan dalam bentuk uang giral (*demand deposits*). Di sebut juga uang beredar dalam arti sempit atau *narrow money*.

b. M2 adalah M1 plus tabungan (*sarving deposits*) dan deposito berjangka (*time deposits*) pada bank umum. Di sebut juga uang beredar dalam arti luas atau *broad money*

c. M3 adalah M2 plus simpanan pada lembaga keuangan non bank. Seluruh simpanan yang ada pada bank dan lembaga keuangan non bank tersebut uang kuasi atau *quasi money*.

Berdasarkan ketia definisi uang tersebut, tingkat *liquiditas* yang paling tinggi adalah M1, karena proses untuk menjadikan M! Ke dalam uang tunai adalah yang paling cepat. Uang dapat berupa benda apa saja yang dapat di terima masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dan di tetapkan oleh undang-undang Negara. Uang dapat di buat dari logam emas, perak dan logam biasa atau terbuat dari batu, ternak atau kertas dan lain sebagainya. Namun demikian, ada lima persyaratan atau kriteria yang dapat di pakai untuk menjadikan benda sebagai alat tukar atau uang. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:[25]

a. *Portability*, atau mudah di bawa dan mudah untuk ditranfer.

b. *Durability*, atau secara fisiktahan lama. Karena itu barang yang tidak tahan lama tidak layak di jadikan uang, misalnya kecap.

c. *Divisibility*, atau mudah dan dapat di bagi-bagi menjadi besar, sedang dan kecil, sehingga mudah untuk di belanjakan. Misalnya nilai teransaksi perdagangan yang berjumlah besar seharusnya menggunakan uang yang berjumlah besar pula, tetapi nilai transaksi yang berjumlah kecil sebaiknya

[25] *Ibid*, 9-10. Lihat juga Iswardono, *Uang dan Bank,* 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan satuan mata uang yang lebih kecil juga. Contoh satuan mata uang yang bernilai Rp. 1000,- , Rp. 500,- dan lain sebagai uang

d. *Standardizability*, atau menstandarkan nilai dan kualitas uang serta dapat di bedakan dengan barang lainnya. Hal ini berarti harus ada prasyarat *stability of value*, di mana manfaat dari di jadikannya uang adalah nilai uang itu harus dijaga supaya tidak berfluktuasi secara berlebihan. Sebab sebagian masyarakat ada menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang, sehingga bila uang berfuktuasi terlalu cepat dan dalam skala besar, maka orang tidak akan dapat menerimanya.

e. *Recognizability*, atau mudah dibedakan dan dikenal secara umum. Sedang dalam buku lain disebutkan *acceptability and cognizability*[26] artinya prasyarat utama dari sesuatu barang yang pantas dijadikan uang adalah dapat deterima dan diketahui secara umum. Dengan kata lain, diterima sebagai alat pembayaran, sebagai alat penyimpan kekayaan atau daya beli, sebagai alat tukar dan alat satuan hitung seperti fungsi dan peran uang yang sudah dikenal secara umum oleh masyarakat.

Apapun bentuk dan rupa uang, secara alamiah dan secara inheren, uang mempunyai pengertian riil bahwa uang merupakan *klaim* seseorang yang dapat digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa dalam ekonomi.

2. Uang Menurut Ekonomi Islam serta Persamaan dan Perbedaannya dengan Ekonomi Konvensional

Uang adalah sesuatu yang secara umum dapat diterima dan digunakan para pelaku ekonomi di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Dengan demikian uang dapat di definisikan dari fungsi dan peran uang itu sendiri, yaitu sebagai alat pertukaran,

[26]Iswardono, *Uang* dan Bank, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unit penghitung, penyimpan nilai dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan.[27]

Beberapa literatum ekonomi konvensional mengatakan bahwa uang merupakan *aset* yang sangat istimewa dan mempunyai status yang sangat istimewa pula atas *aset*-aset ekonomi lainnya. Hal ini disebabkan beberapa hal. *Pertama,* uang merupakan barang yang paling *liquid,* mudah untuk diperjual belikan dan dipertukarkan dengan barang lainnya tanpa memberikan biaya penyimpanan, sehingga kita dapat menukarkannya kapan saja dan di mana saja.[28]

Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa uang yang merupakan *asset* dalam ekonomi konvensional, di satu sisi dapat diartikan sebagai modal dan di sisi lain sebagai uang itu sendiri. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Collin Rogers dalam bukunya *Money, Interest and Capital* (1989), seperti yang dikutip oleh Adiwarman A. Karim.[29]

Pengertian uang sebagai modal pada gilirannya akan memunculkan ide bunga sebagai harga dari penggunaan uang tersebut. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima oleh Islam, karena uang tidak identik dengan modal, sehingga uang tidak boleh diperjual belikan layaknya barang-barang komoditas ekonomi lainnya. Akan tetapi Islam menerima uang sebagai alat tukar maupun sebagai alat satuan hitung untuk mengukur suatu nilai barang dan komoditas ekonomi

[27]Dudlley G. Luckett, *Uang dan Perbankan*, terj. Paul C. Rosyadi (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994), 254.
[28]Roger Le Roy Miller, *Modern Money and Banking*, 6.
[29]Adiwarmain A. Karim, Ekonomi Islam, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam suatu sistem perekonomian untuk menggantikan sistem perekonomian barter yang penuh dengan praktek ketidakadilan dan ketidakjujuran.[30]

Untuk dapat mengetahui lebih lanjut persamaan dan perbedaan pandangan antara ekonomi Islam dan konvensional mengenai uang akan dibahas peran dan fungsi uang. Sebagian besar ahli ekonomi mengatakan bahwa peran dan fungsi uang adalah sebagai berikut:

a. Sebagai alat tukar (*medium of exchange).*
b. Sebagai alat penyimpan nilai / daya beli (*store of value).*
c. Sebagai alat satuan hitung *(unit of account)* atau alat pengukur nilai (*measure of value).*
d. Sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan (*standard of deferred payment).*

Dalam Islam, tidak ada masalah dengan peran dan fungsi uang seperti yang tersebut di atas, selama uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang bisa diperjual belikan layaknya barang dan jasa. Peranan uang yang sedemikian itu bisa diterima secara meluas dengan maksud untuk menggantikan peran sistem perekonomian barter, di mana dengan adanya uang, orang tidak perlu mencari pembeli yang kebetulan mau menukarkan barangnya dengan barang lain yang kebetulan dibutuhkan oleh penjual. Inilah yang dinamakan dua kebetulan atau *a double coincidence of wants*[31] yang tidak perlu terjadi bila suatu perekonomian

[30]M. Abdul Mannan, Ekonomi Islam, Teori dan Praktek, 162
[31]*Ibid*, 10. Lihat juga Boediono, *Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5*(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan uang sebagai media pertukaran dan berperan sebagaimana mestinya uang harus berperan dan berfungsi.

G. Penelitian Terdahulu

Guna menghindari adanya duplikasi dan pengulangan penelitian, penulis merasa perlu melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka[32] adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu yang pernah ada, berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan. Pembahasan mengenai Konsep uang banyak dikaji dalam berbagai penelitian berikut:

1. Disertasi yang ditulis oleh Siti Mujibatun pada tahun 2012 dengan judul "Konsep Uang Dalam Hadith", Hasil temuan dari penelitian ini adalah: Uang dalam hadith-hadith secara langsung dengan menggunakan kata: Emas, *dirham*, perak, *dinar*, *wariq, sikkah, nuqūd, fulūs* dan *'ain*. Secara tidak langsung hadits menyebut uang dengan menggunakan kata:*Ṡaman, ṡarwah, qīmah, si'r, ajr* dan *ṣarf*. Fungsi uang menurut hadith adalah Sebagai harta kekayaan, alat tukar, Standar nila. Dengan mengikuti pemikiran Karl Popper dan Thomas Khun, teori uang berbentuk koin (emas) telah terfalsifikasi oleh teori uang berbentuk *fiat money*, fungsi uang sebagai alat bayar tidak boleh disewakan, sulit diterapkan dalam bisnis, hal ini terbukti dari kinerja lembaga keuangan syari'ah yang masih menyewakan uang sekalipun

[32] Lihat: Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menyebut akad *muḍarabah* (bagi hasil). Penelitian ini hanya menfokuskan pembahasan uang dalam perspektif hadith meskipun juga berkomentar tentang fungsi dan keguanaan uang namun acuan pendapat yang dipakai adalah teori konsep uang konvensional tidak membandingkanya dengan teori konsep uang menurut fikih muamalah. Penelitian ini agaknya tidak merelevansikan teori uang dalam perokonomian Islam karena dianggap sulit diterapkan dalam bisnis.

2. Muhammad Hatta menulis essay yang berjudul "Telaah Singkat Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam" dalam Jurnal Ekonomi Ideologis 16 Juni 2008. Ia menyatakan bahwa inflasi sesungguhnya mencerminkan kestabilan nilai sebuah mata uang, kstabilan mata uang tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi sebuah Negara, sistem moneter dunia ini dikuasai oleh *fiat money* yang sangat rentan dengan fuktuasi kecuali beberapa Negara yang menggunakan uang dwi logam (*dinar-dirham*), implikasinya terhadap dominan penggunaan *fiat money*, sistem moneter yang berbasis *dinar* dan *dirham* meruapakn satu-satunya sistem moneter yang mampu mengendalikan problematika mata uang, menghilangkan inflasi besar-besaran dan mampu mewujudkan stabilitas mata uang dan stabilitas nilai tukar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Artikel yang ditulis Moch. Khoirul Anwar berjudul "Ekonomi dalam perspektif Islam" yang dimuat dalam Jurnal Islamica.[33] Ia mengemukakan secara normatif saja bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah: berimbang, realistis, berkeadilan, tanggung jawab, mencukupi dan berfokus kepada manusia sesuai dengan haknya di muka bumi. Tulisan tersebut tidak mengupas secara mendalam pada subjek ekonomi Islam, ini terlihat tidak adanya pendapat para Ulama' fikih baik klasik dan kontemporer dan hanya normative membahas permberdayaan ekonomi Umat sebagai tuntutan al-Qur'an.
4. Tulisan Takiddin yang berjudul "Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam" yang dimuat dalam (Jurnal Salam 14 November 2014 UIN Jakarta), Ia memaparkan: Pertama, Secara teoretis, mata uang yang digunakan dalam Ekonomi Islam adalah *dinar* (Emas) dan *dirham* (Perak). Ketiga, Fungsi uang dalam perspektif Ekonomi Islam hanya terbatas pada uang sebagai alat tukar barang dan jasa. Keempat, Islam mengharamkan riba dan menolak segala jenis transaksi semu seperti yang terjadi di pasar uang atau pasar modal saat ini, sebaliknya, Islam mendorong perdagangan internasional. Seperti kebanyakan tulisan lainnya jarang disinggung masalah *Bretton Wood System* dalam sejarah perjalanan uang, penelitian ini hanya terfokus pada *dinar*

[33] Moch. Khoirul Anwar, "Ekonomi dalam perspektif Islam yang dimuat dalam Jurnal Islamica", *ISLAMICA,* Vol. 3, No. 1, September 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai acuan dengan tanpa melihat pemberlakuan uang kertas dalam perpektif historis, sosiologi hukum dan politis.

5. Tulisan Heri Sudarsono yang berjudul "Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah, dimuat dalam jurnal La Riba."[34] Ia mengemukakan bahwa krisis keuangan global mempengaruhi kondisi perbankan di Indonesia. Bank syariah yang mengunakan sistem jual beli dan bagi hasil menunjukkan kondisi yang berbeda dengan bank konvensional yang mengunakan bunga. Dampak krisis keuangan yang menyebabkan kenaikan tingkat bunga mempengaruhi likuiditas bank konvensional. Sementara itu, tingkat margin dan bagi hasil bank syariah tidak terpengaruh langsung dengan adanya kenaikan BI *rate* karena tidak akan berubah selama waktu kontrak belum selesai dan untuk mengubahnya harus melalui kontrak baru yang disepakati kedua belah pihak. Krisis keuangan mempengaruhi kenaikan tingkat bunga simpanan dan pinjaman di bank konvensional dan bank syariah. Tingkat rata-rata tingkat bunga bank konvensional lebih tinggi dibanding dengan tingkat margin di bank syariah. Sementara itu kinerja keuangan kedua bank ini berbeda. Krisis keuangan 2008 menjadikan tingkat pendapatan yang diperoleh berkurang. Secara umum kenaikan pendapatan bank syairah lebih tinggi dibandingkan

[34] Heri Sudarsono, "Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah", *La Riba,* Vol. III, No. 1 Juli 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan bank. Sebaliknya, bank konvensional lebih tinggi. Temuan ini menguatkan bahwa uang kertas memang tidak tahan nilai dalam jangka panjang, terbukti dengan terjadinya krisis global yang berkali-kali melanda.

6. Dr. Ahmad Hasan membahas topik zakat uang dalam bukunya "Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami". Dalam buku ini disebutkan, ia menerangkan sejarah uang, kedudukan uang kertas serta permasalahannya ditinjau dari hukum Islam. Kendati begitu, penjelasan topik zakat uang hanya sebatas deskripsi tentang pandangan beberapa ulama tentang zakat uang kertas tanpa disertai dengan metode ijtihadnya. Seperti kebanyakan tulisan lainya jarang sekali disinggung masalah *Bretton Wood System* dalam sejarah perjalanan uang .[35]

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas dapat diketahui bahwa tidak ada yang membahas mengenai pemikiran Imran Nazar Hosein tentang konsep uang kertas, beliau adalah ilmuan Islam yang mengajak bahkan menghimbau para sarjana hukum Islam untuk mengkaji *Bretton Wood System* sebagai arsitek utama berlakunya uang kertas secara global dan lahirnya sitem ekonomi dunia seperti sekarang ini. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis.

H. Metode Penelitian

[35] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam,* alih bahasa Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka harus digunakan metode yang relevan. Penentuan metode di sini sangat penting karena metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan.[36] Karenanya, penelitian ini didesain sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian pustaka *(library research)* [37] dengan pendekatan interdisipliner sebagai berikut:

a. Pendekatan hukum Islam

Penelitian ini mengeksplorasi argument ulama', mulai ulama' klasik hingga modern, kemudian membuat peta pemikiran ulama' mengenai uang kertas, pada akhrinya memunculkan pandangan Imran N. Hosein.

b. Pendekatan sosiologi hukum

Penelitian ini melakukan pendekatan sosiologi hukum yakni menjelaskan mengapa dan bagaimana praktik-praktik pemberlakuan uang kertas itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.

c. Pendekatan politik hukum

Penelitian ini mengkaji kebijakan politik dalam pemberlakuan uang sepanjang sejarah, dan memusatkan kajian utamanya pada uang kertas dengan pendekatan politik hukum. Yakni kajian politik hukum internasional pada

---

[36] Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik,* (Bandung: Tarsito Rimbun, 1990), 131.

[37] Penelitian pustaka adalah menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terlebih dahulu. Lihat Masri Singarimbun dkk., *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1982), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bretton Woods System dan kebijakan-kebijakan IMF setelahnya yang menjadi pelopor utama berlakunya uang kertas dalam sistem ekonomi dunia.

d. Pendekatan historis

Penelitian ini akan mengkaji sejarah perjalan uang, dan memusatkan kajian utamanya pada uang kertas dalam perspektif historis, yakni kajian historis pada *Bretton Woods System* yang menjadi pelopor utama berlakunya uang kertas dan sistem ekonomi dunia.

2. Sumber data penelitian

Mengingat bahwa kajian ini bersifat kepustakaan, maka data yang dikumpulkan haruslah bersumber dari data literatur. Dalam kajian ini sumber datanya dibagi menjadi dua, yaitu sumber data yang bersifat primer dan sumber data sekunder.[38]

a. Sumber data primer (*Primary Sources*)

Sumber data primer yang digunakan dalam kajian ini adalah karya-karya Imran N. Hosein, yakni: *The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and The Future of Money, The Prohibition of Ribah in the Quran and Sunnah,* beserta video-video kuliah umum beliau di situs www.youtube.com.

b. Sumber data sekunder (*secondary sources*)

Di antara sumber data sekunder yang digunakan dalam kajian ini adalah al-Qur'an, kitab utama hadis seperti Sahih Muslim karya Imam Muslim, Sahih Bukhari, *al-Muwatta'* dan lainnya. Kitab-kitab fikih empat mazhab seperti *Fiqh*

[38] Sumber data primer adalah sumber data yang langsung berkaitan dengan objek riset. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung dan melengkapi data-data primer. Lihat Tali Zidahu Ndraha, *Research Teori, Metodologi, Administrasi* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Islami Wa Adillatuhu, Fathul Qadir, I'lamul Muwaqi'in, Ihya' Ulum al-Din, John Perkins berjudul *Confession of an Economic Hit Man*[39] dan literature-literatur lainnya.

1. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), Maka teknik pengumpulan data yang tepat adalah metode dokumentasi. metode dokumentasi adalaah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan dari perkiraan.[40] data tersebut bisa berupa buku, jurnal, dan lain sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.

2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan dan menyusun data-data kemudian menganalisisnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman bahwa dalam pengolahan dan analisis data kualitatif selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berantai: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi,[41] yang dapat kami paparkan sebagai berikut:

1. Reduksi data

---

[39] John Perkins, *Confession of an Economic Hit Man,* (San Fransisco: Berret-Kohler Publisher, 2004).

[40] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

[41] Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisi Dara Kualitatif, Terj. Tjejep Rohadi,* (Jakarta: UIP, 1992), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang terkumpul. selama pengumpulan data berlangsung terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan jika perlu menulis memo). proses reduksi data berlanjut terus sesudah penelitian, sampai laporan akhir lengkap tersusun.[42]

2. Penyajian data

Penyajian data yang baik dan memahamkan baik berbentuk teks naratif maupun matrik, bagan dan yang lainya, sebagaimana reduksi data penciptaan dan penggunaan penyajian data tidaklah terlepas dari analisis,[43] ini akan mempermudah untuk penarikan kesimpulan akhir.

Aplikasi penyajian data dalam tesis ini diorientasikan dengan menghubungkan informasi tentang Imran N. Hosein dan pandangan hukumnya tentang konsep uang yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian penulis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan meentukan apakah penarikan kesimpulan sudah benar atau perlu ada analisis selanjutnya.

3. Menarik kesimpulan/verivikasi

Penarikan kesimpulan sebenarnya sudah dimulai sejak pengumpulan, reduksi dan penyajian data, tetapi masih dalam bentuk terbuka, longgar dan

---

[42] *Ibid,* 16-17

[43] *Ibid.,* 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skeptic, pada awalnya masih global, namun kemudian meningkat menjadi lebih terperinci mengakar dan kokoh, sehingga mencapai kesimpulan yang final.[44]

Aplikasi dalam tesis ini, penulis merefleksi pemikiran Imran N. Hosein yang telah dikumpulkan dan direduksi dalama penyusunan penilitian, untuk kemudian menempatkan Salinan kesimpulan dan temuan dari tinjauan tersebut dalam seperangkat data yang lain.

3. Teknik Analisis Data

Agar memperoleh hasil yang maksimal, maka analisis yang penulis gunakan adalah:

a. Kritik Sumber, melalui kritik sumber diinginkan agar setiap data-data yang didapatkan baik Naṣ al-Qur'an, hadith, argumen hukum fukaha dan sejarah uang diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya merujuk pada sumber aslinya, sehingga semua data itu sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya.
b. Deskriptif, yakni menggambarkan dan menafsirkan data tentang konsep uang yang telah terkumpul baik itu dari al-Qur'an, hadith, argument hukum fukaha, sejarah uang dan pemikiran Imran N. Hosein dalam buku *The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and The Future of Money* dan lain-lainya.
c. Verifikatif, melakukan verifikasi terhadap argumen hukum dan metodologi pemikiran Imran N. Hosein.

I. Sistematika Pembahasan

[44] *Ibid.,* 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pembahasan tesis ini akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab ke dua membicarakan tentang kajian teori uang kertas terdiri dari: pengertian dan sejarah uang, klasifikasi uang, uang dalam pandangan ulama fikih (klasik) dan uang dalam pemikiran Ekonomi Islam (kontemporer).

Bab ketiga membahas tentang konteks sosial Imran N. Hosein terdiri dari: biografi Imran N. Hosein, konteks sosial Imran N. Hosein, dan posisi Imran N. Hosein dalam peta pemikiran hukum.

Bab keempat pandagan hukum Imran N. Hosein tentang uang kertas dan konstruksi pemikiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Imran N. Hosein.

Bab kelima menjelaskan tentang analisis pandangan hukum Imran N. Hosein tentang uang kertas dan konstruksi pemikiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Imran N. Hosein.

Bab keenam adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, termasuk juga didalamnya saran-saran, dan penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id